



**PUTUSAN**

Nomor 77/Pdt.G.S/2024/PN Kds

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. Bank Perekonomian Rakyat Catur Artha Jaya**, beralamat di Jalan Johar Nomor 107 Wergu Wetan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Kudus, diwakili oleh Supriyanto,SE.,MM selaku Direktur Utama PT. Bank Perekonomian Rakyat Catur Artha Jaya Kudus, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heri Santosa dan Edy Wibowo selaku karyawan dalam kedudukannya sebagai manager P3K dan Staff pada PT. Bank Perekonomian Rakyat Catur Artha Jaya Kudus berdasarkan Surat Kuasa Nomor 8829/SKU/DIR/XI/2024. untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Juhati** Perempuan, Lahir di Kudus, 11 November 1960 Pekerjaan Wiraswasta beralamat di Purwosari RT. 005 RW. 002, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar pihak yang berperkara;  
Setelah memperhatikan bukti -bukti surat yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Setelah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 06 November 2024 yang diterima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 07 November 2024 di bawah register nomor : 77/Pdt.G.S/2024/PN Kds, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul; Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Ingkar Janji

Halaman 1 dari 12 Perkara Nomor 77/Pdt.G.S/2024/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sesuai dengan perjanjian tanggal 04 Juli 2023 antara Penggugat dengan Tergugat,
- b. Bahwa berdasarkan Perjanjian Tertulis dalam Perjanjian Kredit No.44031/CAJ/VII/23 tanggal 04Juli2023 antara Penggugat dengan Tergugat.
- c. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit yang telah disepakati dengan pembayaran angsuran yang dilakukan per bulan (kredit angsuran). Penggugat menyetujui pembiayaan/pinjaman Kredit Konsumtif kepada Tergugat sebesar Rp 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah) dengan jangka waktu 24 bulan sejak tanggal 04-07-2023 s/d 04-07-2025, dengan agunan SHM No.04406 atas nama Juhati , luas 50 m<sup>2</sup>, lokasi Purwosari Kec Kota Kab Kudus.
- d. Dalam perjalanan kreditnya Tergugat melanggar kesepakatan perjanjian, lalai tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran secara tertib setiap bulan hingga menunggak dan sudah masuk kolektibilitas Diragukan.  
Bahwa Tergugat telah melanggar kesepakatan Perjanjian Kredit No. 44031/CAJ/VII/2023 tanggal 04-07-2023 yang telah ditandatangani Tergugat beserta anak Tergugat sebagai saksi.
- e. Tergugat tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat berupa pembayaran sisa pokok hutang, bunga, dan denda Tegugat serta ditambah biaya-biaya yang timbul sampai dengan saat ini dengan perhitungan sebagai berikut :

Sisa Hutang per tanggal 31 Oktober 2024

- Sisa Pokok	: Rp. 97.690.999,-
- Tunggalan Bunga	: Rp. 15.004.000,-
- Denda	: Rp. 37.991.800,-
- Bunga Berjalan (Non Lancar)	: Rp. 726.000,-
	Rp. 151.412.799,-

Bahwa Tergugat telah nyata-nyata melakukan ingkar janji serta merugikan Penggugat secara materiil dan immateriil dan sudah sepatutnya kerugian Penggugat dibebankan kepada Tergugat, dengan mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar kerugian tersebut dengan melunasi hutang Tergugat berupa sisa pokok hutang, bunga, dan denda serta ditambah biaya-biaya yang timbul sebesar Rp. 151.412.799,- ( Seratus lima puluh satu juta empat ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah ).

Halaman 2 dari 12 Perkara Nomor 77/Pdt.G.S/2024/PN Kds



f. Tergugat nyata-nyata telah wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran mulai angsuran ke 4 sampai dengan sekarang (terhitung sejak tanggal 12-07-2024 tidak ada pembayaran). Bahwa Tergugat sudah berkali-kali dikunjungi, ditagih dengan baik dan persuasif, diberi surat peringatan, namun hanya janji-janji yang tidak pernah ditepati. Penggugat telah memberikan toleransi waktu untuk membayar tunggakan ataupun penyelesaian, namun lagi-lagi Tergugat hanya janji-janji dan tidak pernah menyelesaikan atau membayar, justru malah menghindari dari bank. Etik tidak baik dari Tergugat tersebut yang membuat Penggugat menempuh jalur hukum.

Penggugat hanya meminta sesuai kesepakatan dan hukum perjanjian, agar Tergugat segera membayar dan menyelesaikan semua kewajibannya. Karena dana yang dipakai/pinjam Tergugat adalah dana masyarakat berupa tabungan/deposito dengan membayar bunga sehingga sudah menjadi kewajiban Tergugat untuk segera menyelesaikan semua kewajiban / hutang-hutangnya kepada Penggugat.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kudus untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;

Menghukum Tergugat untuk melunasi hutangnya berupa sisa pokok hutang, bunga, dan denda Tegugat serta ditambah biaya-biaya yang timbul sampai dengan saat ini sebesar

Rp. 151.412.799 (Seratus lima puluh satu juta empat ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan kuasanya dan Tergugat datang menghadap Sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan saran dan kesempatan kepada para pihak yang hadir untuk menyelesaikan sengketa melalui perdamaian, namun demikian para pihak bersengketa tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak tercapai maka dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban dan pihak Tergugat mengakui telah ajukan pinjaman pada PT. BPR Catur Artha Jaya yang sampai saat ini belum bisa melunasi.;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis (*written evidences*) yang terdiri dari:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit Nomor 44031/CAJ/VII/23:-, antara PT Bank Perekonomian Rakyat Catur Artha Jaya dengan Juhati tertanggal 04 Juli 2024 selanjutnya di beri tanda bukti surat P.1;
2. Fotokopi Pemohon Kredit atas nama Juhati, tertanggal 22 Juni 2023 selanjutnya di beri tanda bukti surat P.2;
3. Fotokopi Nota Usulan Kredit atas nama Juhati, tertanggal 23 Juni 2024 04 Juli 2023 selanjutnya di beri tanda bukti surat P.3;
4. Fotokopi Persetujuan Kredit, tertanggal selanjutnya di beri tanda bukti surat P.4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 04406, Desa Purwosari Kecamatan Kota Kabupaten Kudus atas nama Juhati seluas 50 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor 01764/Purwosari/2012 selanjutnya di beri tanda bukti surat P.5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 03187/2023 pemegang hak tanggungan PT BPR Catur Arta Jaya, selanjutnya di beri tanda bukti surat P.6;
7. Fotokopi Surat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 158/2023, selanjutnya di beri tanda bukti surat P.7;
8. Fotokopi Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 3 dikeluarkan oleh Notaris Megah Linawati, SH , selanjutnya di beri tanda bukti surat P.8;
9. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor 6341/CAJ/SP/PNG/9/23 tanggal 20-09-2023, selanjutnya di beri tanda bukti surat P.9;
10. Fotokopi Surat Peringatan ke II Nomor 6423/CAJ/SP/PNG/10/23 tanggal 11-10-2023, selanjutnya di beri tanda bukti surat P.10;
11. Fotokopi Surat Peringatan ke III Nomor 6522/CAJ/SP/PNG/11/23 tanggal 07-11-2023, selanjutnya di beri tanda bukti surat P.11;
12. Fotokopi Surat Somasi Nomor 7997/CAJ/DIR/EX/8/2024 tanggal 26-08-2024, selanjutnya di beri tanda bukti surat P.12;
13. Fotokopi foto realisasi Kredit, selanjutnya di beri tanda bukti surat P.13;

Halaman 4 dari 12 Perkara Nomor 77/Pdt.G.S/2024/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Perhitungan tunggakan angsuran dan denda (sampai tanggal 31 Oktober 2024), selanjutnya di beri tanda bukti surat P.14;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti surat bertanda P-13 dan P-14 Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya dipersidangan, namun semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisasi sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak mengajukan bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat pada akhirnya memohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Penggugat maksud dan tujuan gugatan adalah Tergugat telah menerima kredit dari Penggugat dan saat ini Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pokok dan bunga setiap bulannya. Penggugat dalam perkara ini juga mendalilkan telah memberikan peringatan -peringatan kepada Tergugat namun hingga saat ini Tergugat juga tidak mengindahkannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban jawaban dan pihak Tergugat mengakui telah ajukan pinjaman pada PT. BPR Catur Artha Jaya yang sampai saat ini belum bisa melunasi.;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pemeriksaannya di persidangan maka diperoleh fakta hukum yang saling bersesuaian dan tidak terbantahkan lagi adalah :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengikutkan diri dalam perjanjian hutang piutang sebagaimana dalam surat perjanjian Kredit Nomor 44031/CAJ/VII/23:-, antara PT Bank Perekonomian Rakyat Catur Artha Jaya dengan Juhati tertanggal 04 Juli 2024 (*Vide* P.1 dan P.2).
- Bahwa agunan terhadap kredit Tergugat tersebut adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 04406, Desa Purwosari Kecamatan Kota Kabupaten Kudus atas nama Juhati seluas 50 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur

Halaman 5 dari 12 Perkara Nomor 77/Pdt.G.S/2024/PN Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 01764/Purwosari/2012 (*Vide* P.5, P.6, P.7, P.8).

- Bahwa Tergugat hingga saat ini tidak dapat memenuhi kewajiban atas pembayaran yang telah ditetapkan dalam Surat perjanjian Kredit Nomor 44031/CAJ/VII/23:-, antara PT Bank Perekonomian Rakyat Catur Artha Jaya dengan Juhati tertanggal 04 Juli 2024 (*Vide* Bukti Surat P.9, P.10, P.11 dan P.12).

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I., Nomor 4 Tahun 2019 menyebutkan terhadap dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat diketahui Tergugat mengakui adanya hutang piutang dengan Penggugat, sehingga Hakim berpendapat terhadap dalil ini tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain hal yang diakui oleh Tergugat tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 163 HIR, Penggugat dibebani kewajiban pembuktian tentang dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-14.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-13 dan P-14 tersebut diatas yang mana Penggugat hanya dapat menunjukkan berupa fotocopy dan tidak dapat menunjukkan aslinya, akan tetapi setelah Hakim membaca gugatan Penggugat dan alat bukti surat lainnya milik Penggugat ternyata ada persesuaian diantaranya, karenanya bukti surat Penggugat sebagaimana tersebut diatas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, pendapat ini sesuai dengan Putusan MARI No. 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008 yang menyatakan *dalam hal tertentu fotocopy dari fotocopy dapat diterima sebagai alat bukti.*

Menimbang, bahwa pertama tama akan dipertimbangkan bahwa di dalam petitum gugatan Penggugat poin **kesatu** yang memohon untuk menyatakan menerima gugatan sederhana Penggugat untuk seluruhnya. Namun oleh karena untuk dapat mengabdikan keseluruhan petitum dari gugatan Penggugat tersebut haruslah di pertimbangkan satu persatu dari petitum poin kedua hingga petitum poin ke tiga dengan demikian Hakim harus mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat poin ke dua terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat poin kedua yang meminta kepada Hakim agar Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat, Menghukum Tergugat untuk melunasi hutangnya berupa sisa pokok hutang, bunga, dan denda Tegugat serta ditambah biaya-biaya yang timbul sampai dengan saat ini sebesar Rp. 151.412.799 (Seratus lima puluh

Halaman 6 dari 12 Perkara Nomor 77/Pdt.G.S/2024/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu juta empat ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam suatu perikatan ada suatu prestasi yang harus dilaksanakan oleh para pihak yang berdasarkan pasal 1234 KUHPerdara wujud prestasi tersebut ada tiga, yaitu;

1. Memberikan sesuatu,
2. Untuk berbuat sesuatu atau,
3. Untuk tidak berbuat sesuatu.

Menimbang, bahwa jika prestasi tersebut tidak dilaksanakan maka, akan ada konsekuensi hukum yang disebut dengan wanprestasi atau cidera janji, yang menurut pendapat ahli hukum Prof. Subekti., SH dalam bukunya Hukum Perjanjian halaman 45 menerangkan bentuk-bentuk wanprestasi adalah:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan;
2. Melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang sudah diperjanjikan tapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut J. Satrio, unsur penting dalam peristiwa wanprestasi, yaitu :

1. Harus ada perikatan, yang menjadi dasar kewajiban berprestasi;
2. Adanya perbuatan atau sikap tidak memenuhi kewajiban perikatan sebagaimana mestinya, dan;
3. Ada unsur salah;

Debitur wanprestasi kalau debitur :

1. Terlambat berprestasi;
2. Tidak berprestasi;
3. Salah berprestasi;

(vide: J. Satrio; Wanprestasi menurut KUH Perdata, Doktrin dan Yurisprudensi; penerbit PT Citra Aditya Bakti; Bandung 2012).

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan bukti surat yang di beri tanda P-1 yaitu berupa fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 44031/CAJ/VII/23:-, antara Bank Perekonomian Rakyat Catur Artha Jaya dengan Juhati tertanggal 04 Juli 2023, bukti surat bertanda P-5 yaitu berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 04406 atas nama Juhati Desa Purwosari Kecamatan Kota Kabupaten Kudus Propinsi Jawa Tengah surat ukur nomor 01764/Purwosari/2012 tanggal 21 Februari 2013 luas 50 meter persegi, selanjutnya di beri tanda bukti surat P.6 Sertifikat Hak Tanggungan nomor 03187/2023 Kabupaten Kudus Propinsi Jawa Tengah atas nama pemegang hak

Halaman 7 dari 12 Perkara Nomor 77/Pdt.G.S/2024/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungan PT Bank Perekonomian Rakyat Catur Artha Jaya dan bukti surat bertanda P.9, P.10 dan P.11 yaitu berupa fotokopi Surat Peringatan Pertama nomor 6341/CAJ/SP/PNG/9/23 kepada sdr Juhati tertanggal 20 September 2023, fotokopi Surat Peringatan Kedua nomor 6423/CAJ/SP/PNG/10/23 kepada sdr Juhati tertanggal 11 Oktober 2023 dan fotokopi Surat Peringatan Ketiga nomor 6522/CAJ/SP/PNG/11/23 kepada sdr Juhati tertanggal 07 November 2023, bukti P.12 yaitu berupa fotokopi Surat Somasi Nomor 7997/CAJ/DIR/EX/8/2024 kepada sdr Juhati tertanggal 26 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan dan bukti surat yang di ajukan oleh Penggugat maka di peroleh kesimpulan yaitu antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian hutang piutang sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor 44031/CAJ/VII/23:-, tertanggal 04 Juli 2023 antara PT Bank Perekonomian Rakyat Catur Artha Jaya sebagai pemberi hutang dengan Juhati sebagai penerima hutang sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan telah diberikannya sejumlah dana pinjaman sesuai yang di perjanjikan dalam perjanjian kredit maka prestasi Penggugat telah di laksanakan selanjutnya berganti Tergugat berkewajiban mengembalikan dana tersebut beserta bunganya dalam tempo 24 (dua puluh empat) bulan yang angsurannya di bayarkan setiap bulannya sejak ditanda tangani perjanjian tersebut kepada Penggugat sebagaimana dalam Pasal 1 dan Pasal 4 pada perjanjian kredit Nomor 44031/CAJ/VII/23 tertanggal 04 Juli 2023 antara PT Bank Perekonomian Rakyat Catur Artha Jaya dengan Juhati.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban atas pembayaran hutang pokok berikut bunganya yang harus dibayar kembali setiap bulannya oleh Tergugat kepada PT Bank Perekonomian Rakyat Catur Artha Jaya terhitung sejak angsuran ke 4 (empat) sampai dengan sekarang terhitung sejak tanggal 12 Juli 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah *tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan* sebagaimana dalam perjanjian kredit Nomor 44031/CAJ/VII/23 antara PT Bank Perekonomian Rakyat Catur Artha Jaya sebagai pemberi hutang dengan Juhati sebagai penerima tertanggal 04 Juli 2023, dengan demikian Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat maka petitum gugatan Penggugat pada poin 2 yang menyatakan Tergugat Wanprestasi dapat dikabulkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yang memohonkan untuk menyatakan dan menghukum Tergugat untuk membayar

Halaman 8 dari 12 Perkara Nomor 77/Pdt.G.S/2024/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban (prestasi) secara keseluruhan Rp. 151.412.799,- (Seratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah) kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

➤ Sisa Pinjaman Pokok	= Rp. 97.690.999,-
➤ Tunggakan Bunga	= Rp. 15.004.000,-
➤ Denda	= Rp. 37.991.800,-
➤ Bunga Berjalan	= Rp. 726.000,-
	<hr/>
	= Rp. 151.412.799,-

(Seratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah)

Menimbang, bahwa dengan di kabulkannya petitum gugatan Penggugat menyatakan Tergugat Wanprestasi maka akan membawa konsekwensi selanjutnya bagi Tergugat yaitu dapat di kenakan untuk penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai dasar dari perhitungan apa saja yang bisa di mintakan untuk ganti kerugian adalah pasal 1243 KUHPer yang telah menyatakan "*Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan biaya adalah biaya-biaya pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata telah dikeluarkan oleh pihak, rugi dapat di artikan yaitu kerugian karena kerusakan/kehilangan barang dan/atau harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lainnya, sedangkan bunga adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh/diharapkan oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain tidak lalai dalam melaksanakan.

Menimbang, bahwa dari istilah teknis hukum menurut J. Satrio (1999: 207) membagi bunga dalam konteks ganti rugi Pasal 1243 KUH Perdata ke dalam tiga jenis yakni bunga moratoir, bunga konvensional, dan bunga kompensatoir.

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan bunga moratoir merupakan bunga yang terutang karena debitur terlambat memenuhi kewajibannya membayar sejumlah uang. Jadi, bunga jenis ini adalah ganti rugi dalam wujud sejumlah uang sebagai konsekuensi dari tidak dipenuhinya atau terlambat memenuhi perjanjian yang berisi kewajiban pembayaran sejumlah uang oleh debitur. Berkaitan dengan bunga moratoir, Pasal 1250 KUH Perdata menyebutkan penggantian biaya, rugi, dan bunga itu hanya harus dibayar terhitung mulai sejak ia meminta di muka pengadilan kecuali dalam hal-hal lain yang ditetapkan undang-undang berlaku

Halaman 9 dari 12 Perkara Nomor 77/Pdt.G.S/2024/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demii hukum, bunga konvensional adalah bunga yang disepakati para pihak. Lantaran sudah diperjanjian para pihak sejak awal, maka bunga ini tidak ada sangkut pautnya dengan masalah ganti rugi. Bunga konvensional bukanlah ganti rugi, tetapi karena disepakati para pihak, maka sesuai Pasal 1338 KUH Perdata, sifatnya menjadi mengikat para pihak yang berjanji. Bunga konvensional termasuk isi perikatan sehingga tunduk pada asas kebebasan berkontrak. Menurut J. Satrio (1999: 216) pada prinsipnya jika para pihak telah menetapkan suatu prosentase bunga tertentu (bunga konvensional), maka yang berlaku adalah bunga yang telah disepakati. Sedangkan bunga kompensatoir adalah semua bunga di luar bunga yang diperjanjikan. Jadi, bunga moratoir sebenarnya merupakan bagian dari bunga kompensatoir. Intinya, bunga kompensatoir adalah bunga selain bunga konvensional dan bunga moratoir. Ini bisa terjadi jika debitur tidak memenuhi kewajibannya terhadap kreditur sehingga kreditur terpaksa mengambil tindakan yang merugikan dirinya guna menghindari kerugian yang lebih besar lagi seperti menjual seluruh hartanya. Uang yang ia peroleh dari hartanya kalau ia tabung atau investasikan dalam usaha, tetapi kehilangan kesempatan itu. Jadi, bunga ini tidak bersumber dari keterlambatan debitur membayar sejumlah uang, bukan bunga moratoir yang termasuk dalam keuntungan yang diharapkan. Contoh yang umum disebut adalah kelalaian wali memenuhi kewajibannya berdasarkan Pasal 391 KUH Perdata (Jika wali dalam waktu satu tahun telah melalaikan memperbungakan beberapa jumlah uang dengan cara yang diatur dalam pasal ini, maka mereka harus membayar bunga tersebut menurut undang-undang).

Menimbang, bahwa jika kita berpedoman pada Surat Perjanjian Kredit Nomor 44031/CAJ/VII/23:-, antara PT Bank Perekonomian Rakyat Catur Artha Jaya dengan Juhati dimana bunga tersebut telah di perjanjikan dalam surat perjanjian tersebut oleh para pihak (bunga konvensional) sehingga sifatnya menjadi mengikat para pihak yang berjanji dan wajib di kembalikan oleh yang berhutang kepada yang mempunyai piutang.

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berpedoman pada Pasal 1243 KUH Perdata, maka pada petitum denda tersebut tidak sebutkan untuk bisa di mintakan penggantian oleh karenanya tidak dapat di kabulkan sehingga pada petitum Penggugat tersebut hanya dapat di kabulkan untuk penggantian biaya (pinjaman pokok) dan bunga saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.14 yaitu tentang darimana angka biaya dan bunga diperoleh maka jumlah akhir yang harus di bayar oleh Tergugat yaitu untuk biaya (pinjaman pokok) sejumlah Rp. 97.690.999,- (Sembilan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) di tambah dengan tunggakan bunga Rp. 15.004.000,-

Halaman 10 dari 12 Perkara Nomor 77/Pdt.G.S/2024/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima belas juta empat ribu rupiah) dan bunga berjalan sejumlah Rp.726.000 (Tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) sehingga total menjadi Rp. 113.420.999,- (seratus tiga belas juta empat ratus dua puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh Sembilan rupiah ).

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka untuk petitum gugatan Penggugat yang memohonkan untuk Menghukum Tergugat untuk melunasi hutangnya berupa sisa pokok hutang, bunga, dan denda Tegugat serta ditambah biaya-biaya yang timbul sampai dengan saat ini sebesar Rp. 151.412.799 (Seratus lima puluh satu juta empat ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah).tersebut Hakim berpendapat dapat **dikabulkan sebagian dan menolak lainnya.**

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat poin ketiga yang meminta kepada Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan Sebagian maka berdasarkan Pasal 181 HIR kepada Tergugat haruslah dibebankan membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka petitum gugatan Penggugat poin kesatu yang meminta kepada Hakim agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya **tidak beralasan dan harus ditolak;**

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan dalam pembuktian gugatan sederhana sehingga alat-alat bukti tersebut dikesampingkan;

Memperhatikan ketentuan pasal 20 peraturan Mahkamah agung nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat, Menghukum Tergugat untuk membayar hutang sebesar Rp. 113.420.999,- (seratus tiga belas juta empat ratus dua puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh Sembilan rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Perkara Nomor 77/Pdt.G.S/2024/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 11 November 2024 oleh Iman Santoso., S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Kudus, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Sunarko., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim

**Sunarko, S.H.**

**Iman Santoso, S.H., M.H.**

Perincian Biaya –Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,-
4. Penggandaan	:	Rp.	28.000,-
5. Panggilan	:	Rp.	20.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
Total	:	Rp.	193.000,00 ((seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);